



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 28 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Risky Kurniawan
2. Michael Munthe

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 28 Maret 2023, Pukul 13.07 – 13.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Risky Kurniawan
2. Michael Munthe

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:02]**

Kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 24/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang kepada Pemohon Risky Kurniawan dan Michael Munthe. Baik, ini dengan online, ya?

2. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:33]

Ya, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:34]

Baik, ini Saudara Risky ada di mana?

4. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:40]

Saya lagi di Universitas Internasional Batam, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:46]

Baik, Saudara Michael berada di mana?

6. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE [00:52]

Saya berada di Yogya, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:52]

Ya, dari online dari mana di?

8. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE [00:54]

Dari rumah, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00]

Dari rumah, ya?

10. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE [01:02]

Ya.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:03]

Kalau Saudara Risky menggunakan fasilitas yang ada di Universitas Batam, enggak?

12. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:12]

Dosen saya sih, kemarin bilang enggak harus di mini court-nya. Jadi, ya udahlah, saya ambil di perpustakaan saja.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:24]

Jadi, ini langsung di rumah saja ya, dari rumah, ya? Dari milik pribadi gitu maksudnya, ya? Bagaimana, Saudara Risky?

14. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:36]

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:42]

Dari mana?

16. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:42]

Ya betul. Maksudnya?

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:45]

Saudara ini mengikuti online ini dari mana? Fasilitasnya, fasilitas mana?

18. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:55]

Saya di kampus.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:57]

Di kampus, Universitas Batam, ya?

20. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:59]

Ya.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:08]

Jadi, fasilitas sendiri ya, bukan fasilitas Universitas Batam, ya? Baik, Saudara berdua hadir sebagai Prinsipal. Hari ini kan adalah untuk menyampaikan perbaikan yang Saudara sudah kirimkan ke Mahkamah Konstitusi. Saya mau bertanya, yang Saudara mau menyampaikan sekarang itu perbaikan yang tertanggal berapa?

22. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:47]

Itu sebenarnya sama saja, Yang Mulia, cuma kemarin saya kira saya kirim, baru saya ubah tanggal. Itu tanggal saja yang berbeda, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:58]

Tanggal saja yang berbeda? Isinya sama saja? Isinya sama, ya?

24. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [03:04]

Ya.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:05]

Baik, silakan dibacakan! Namun, yang dibacakan atau disampaikan itu adalah poin-poin tentang perubahan atau penambahan saja. Ya, tidak seluruhnya dibacakan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

26. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [03:21]

Saya. Oke, saya mulai.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:25]

Silakan!

28. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [03:27]

Ya, baik Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang. Pada kesempatan kali ini perbaikan permohonan tentunya tidak akan dibacakan seluruhnya hanya

terhadap poin-poin perbaikannya. Dimana dalam perbaikan kali ini ada penambahan tentang perihal yang halaman 1 yang sebelumnya saya tulis hanya KUHP saja. Nah, sekarang sudah saya ganti atas saran Yang Mulia, menyebutkan bahwa ada KUHP terbaru, terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Selanjutnya, pokok perkara yang sebelumnya saya tulis itu sudah saya hapuskan.

Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di sini saya hanya meni ... meminimalisir[*sic!*] kalimat saja dan mengubah menjadi undang-undang yang terbaru karena kemarin saya sudah pakai beberapa undang-undang yang lama. Sebelum saya masukkan itu, saya sudah masukkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar, Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang MK, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi, ada 4 pasal total yang sebelumnya, permohonan sebelumnya itu ada 4 pasal.

Terus, dalam perbaikan ini saya ada tambahkan 3 pasal. Ada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 2 ayat (2) PMK Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Peraturan Perundang-Undangan. Terus, dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, saya juga sudah ubah undang-undang yang ... saya pakai undang-undang yang terbaru.

Selanjutnya, legal standing Para Pemohon. Dalam perubahan ini, saya menambahkan yang sebelumnya saya hanya melengkapi bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia saja. Jadi, dalam poin keempat, nomor 4 itu terkait warga negara. Terus, poin kelima, terkait hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar. Poin keenam, terkait pasal apa yang merugikan Pemohon. Terus, poin kedelapan, terkait kerugian Pemohon secara aktual atau setidaknya potensial.

Selanjutnya, alasan Para Pemohon. Terkait perbaikan ini, saya ada pangkas paragraf yang panjang menjadi banyak poin dan penambahan ... beserta penambahan argumen. Dalam penambahan argument, poin ke pertama, saya menambahkan empat data survei mengenai permasalahan ODMK dan ODGJ. Poin kedua, saya menambahkan argumen dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang pada kesimpulannya, Pemohon menggunakan dua asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, yaitu huruf e, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dan huruf f, asas kejelasan rumusan terhadap pengujian Pasal 491 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Poin ketiga, yang pada kesimpulannya, pasal a quo tidak pernah dijadikan sebagai alat pemidanaan dan hanya sebatas aduan masyarakat. Hal ini melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan materi perundang-

undangan yang mana merupakan setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lain contoh apabila kita bandingkan dengan Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, tentang penggelapan, sering digunakan dan itu membuktikan bahwa produk dari KUHP ini sendiri hidup.

Poin keempat yang pada kesimpulannya Pasal 491 angka 1 ini tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Poin kelima yang pada kesimpulannya mengenai kemampuan pertanggungjawaban orang gila yang melakukan tindak pidana.

Poin keenam dan ketujuh yang pada kesimpulannya mengenai kemampuan pertanggungjawaban dilihat dari kemampuan jiwa dan keadi ... keadaan jiwa atau *verstandelijk vermogens*.

Poin kedelapan yang pada kesimpulannya mengenai dalam ilmu kejiwaan mengatakan yang pada pokoknya ODGJ diklasifikasikan menjadi dua, yaitu psikotik dan non-psikotik. Keduanya berpotensi untuk melakukan tindak pidana kriminal.

Selanjutnya poin kesembilan dianggap dibacakan.

Poin kesepuluh. Ini saya juga tambahkan dalam perbaikan ini bahwa pasal a quo ... pasal a quo merupakan delik omisi.

Poin kesebelas. Ini saya juga tambahkan dalam perbaikan ini yang pada kesimpulannya bahwa kerugian masyarakat, yaitu ketidakjelasan pasal a quo bersifat multitafsir dan tidak memiliki syarat *lex certa*. Ketidacermatan pasal ini terlihat dalam frasa *barang siapa diwajibkan menjaga seorang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain, yaitu ia mempunyai kewajiban untuk menjaga seorang gila*. Frasa *barang siapa diwajibkan* merujuk kepada seluruh masyarakat, keluarga, saudara sedarah, dan pemerintah atau pemerintah daerah untuk menjaganya. Apabila pasal a quo diubah menjadi *barang siapa yang diwajibkan*, makna kata *yang* lebih spesifik dan jelas sebagaimana juga pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Bab IX. Ketentuan Pidana, Pasal 86 yang menyebabkan ... yang menyatakan *setiap orang yang*, maka pasal a quo mempunyai makna kewajiban yang mana keluarga atau saudara-saudara atau pemerintah mempunyai kewajiban orang gila. Kewajiban menjaga seorang gila di sini bukan orang gila yang ODGJ, melainkan orang gila yang dalam Undang-Undang Kesehatan ini tidak disebut orang gila, melainkan penderita gangguan jiwa yang menurut Pasal 149 Undang-Undang Kesehatan, kewajiban pada masyarakat hanyalah upaya preventif, bukan diwajibkan menjaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (2).

Poin 12. Ini saya juga tambahkan yang pada kesimpulannya bahwa pasal a quo tidak menentukan siapa yang mempunyai kewajiban menjaga seorang gila. Jadi, untuk memenuhi unsur adanya orang karena ... adanya orang barang siapa diwajibkan menjaga seorang gila sebenarnya sulit

dilakukan karena dalam peraturan hukum menurut Reglemen Orang Gila, Staatsblad 1897 Nomor 54 kepada orang persorangan tidak dibebankan kewajiban hukum untuk menjaga dan merawat. Kalaupun ada secara objektif, maka kewajiban dari orang perseorangan, maka itu hanyalah kewajiban moral yang tidak dapat dituntut sebagai kewajiban hukum sebagaimana ditulis dalam Bab XBII tentang pengampuan Pasal 434 KUH Perdata yang menyatakan pada pokoknya setiap keluarga sedarah berhak meminta ... berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri. Pengertian hak ini adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga dan yang pada prinsipnya ... dan ... pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa menurut Prof. Notoronigoro[*sic*!]. Artinya hak itu adalah pilihan.

Poin ke 13, saya juga menambahkan terkait pertanggungjawaban pemerintah yang kesimpulannya bahwa kewajiban itu juga sebenarnya ada pada pemerintah atau pemerintah daerah. Sebagaimana dituliskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 80 yang pada pokoknya pemerintah dan ... yang pada pokoknya menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar dan lain-lain.

Poin ke 14. Bahwa orang menderita gangguan jiwa memiliki hak yang sama sebagai warga negara sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 148 ayat (1), dan sebagaimana ... dan sebagai masyarakat warga negara juga turut membantu, bukan disangkakan atas kelalaian sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bagian kedua tentang kewajiban, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan, ayat (1), "Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya."

Ayat (2), "Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan." Sebagaimana dituangkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 dan Pasal 4.

Poin ke-15, poin ini melanjutkan poin ke-14 yang pada kesimpulannya bahwa Pemohon meminta agar kiranya pasal a quo yang sebelumnya dijadikan delik omisi diubah menjadi delik aduan relatif ... delik aduan relatif. Pasal a quo merupakan delik omisi karena mengandung *barang siapa diwajibkan* dan lebih cocok menjadi delik aduan

relatif apabila frasa diubah menjadi *barang siapa yang diwajibkan*. Untuk visualisasi cerita dianggap dibacakan saja.

Poin ke-16, menjelaskan yang pada pokoknya bahwa untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dijelaskan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar bahwa pasal a quo seharusnya menjadi pertanggungjawaban pemerintah, pemerintah daerah apabila tidak ada yang menjaga dari pihak keluarga maupun saudara yang sedarah. Maka dari itu, apabila pasal a quo diubah, hal tersebut akan meningkatkan efisiensi masyarakat atau pemerintah atau pemerintah daerah dalam pengurusan ODGJ yang terlantar dan berkeliaran.

Poin ke-17, menjelaskan yang pada pokoknya mengenai pasal a quo merupakan ketentuan yang mati, tidak mempunyai kepastian hukum, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Poin ke-18, menjelaskan mengenai asas legalitas yang dipahami menjadi tiga bagian.

Poin ke-19, ini melanjutkan poin ke-18. Yang mana bahwa pasal a quo tidak memenuhi persyaratan asas legalitas dalam hal *lex certa*. Ini pasal a quo terdapat frasa *barang siapa diwajibkan* tidak menentukan siapa yang diwajibkan untuk menjaga tersebut. Walaupun dalam KUH Perdata menyatakan, "Yang pada pokoknya, keluarga atau saudara sedarah yang bertanggung jawab."

Tetap saja, pasal a quo harus jelas karena merupakan fungsi perlindungan, dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa, termasuk hakim dan merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Sedangkan fungsi pembatasan dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa agar tidak sewenang-wenangnya, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 28J ayat (2).

Poin ke-20, poin ini menjelaskan mengenai teori pemanfaatan dari Jeremy Bentham.

Terus poin ke-21, poin ini melanjutkan poin ke-20, yang ditambahkan argumen yang pada pokoknya menjelaskan pasal a quo yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUH Pidana dinilai sebagai aturan yang tidak tepat, tidak sesuai dan ... tidak sesuai dengan tuntutan frasa *keadilan masyarakat*. Mengapa disebut ketentuan yang mati? Karena pasal a quo hanya sebatas delik aduan di pandangan masyarakat, bukan delik omisi karena hal ini sejalan dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana dimaksud ... dikemukakan oleh para ahli seperti John Rawls, J. Stuart Mill, Jeremy Bentham yang menegaskan pada pokoknya bahwa hukum harus berpihak kepada masyarakat tidak mampu dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat terbanyak, sehingga penerapan pasal a quo tidak boleh membebaskan masyarakat di luar kemampuannya, melainkan justru memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:30]

Baik, saya kira itu sudah cukup. 22, 23, 24, 25, saya kira sudah cukup. Langsung ke Petitem saja!

30. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [18:37]

Oke. Silakan, Saudara Michael!

31. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE [18:42]

Baik. Dalam Petitem ini, saya mengikuti saran-saran Yang Mulia berikan saat Pemeriksaan Pendahuluan. Saya mengganti beberapa poin karena ada yang bertentangan.

Baik, saya bacakan. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pasal 491 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang frasa *barang siapa diwajibkan* merupakan delik omisi diubah dengan frasa *barang siapa yang diwajibkan* menjadi delik aduan relatif.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Para Pemohon.

Demikian, Yang Mulia.

32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:48]

Baik, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan, ya? Karena saya lihat materinya ini, materinya banyak berubah, sehingga nanti kita perlu meminta penjelasan terutama dari ... dari saya (...)

33. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [20:04]

Izin, Yang Mulia.

34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:04]

Sebentar dulu! Saudara tunggu dulu! Nanti kalau nanti ada pertanyaan itu Saudara bisa menunjukkan nanti, atau menjawabnya, atau menunjukkannya di Perbaikan Permohonan Saudara. Pertama dari saya, ini Saudara apakah hanya mengubah istilah yang di Petitem ini? Frasa *barang siapa diwajibkan* itu diganti. Diguanti atau bagaimana maksudnya? Menjadi *barang siapa yang diwajibkan*. Maksudnya, frasa ini sebagaimana di Pasal 491 itu, itu yang diubah maksudnya?

35. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [20:59]

Ya, Yang Mulia.

36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:01]

Baik, baik.

37. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:03]

Saya mau ubah lagi. Karena kemarin saya enggak ... saya baru tahu ada kelemahannya dari Permohonan saya, jadi saya mau ubah lagi. Jadi (...)

38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:12]

Apa itu maksudnya? Sebentar dulu! Ini apa maksud Saudara? Mengubah yang mana?

39. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:19]

Jadi, saya mau ... yang pada halaman 10, nomor 4. Itu ... itu kan saya menyebutkan bahwa dalam KUHP terbaru itu enggak ada pasalnya. Nah, itu ternyata setelah saya teliti bahwa ada ... ada pasalnya. Pasalnya itu Pasal 428 ayat pertama, ayat (1), "Setiap orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku dirinya ... berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3".

Terus dalam penjelasan per pasalnya, Pasal 428 ini, ayat (1), hukum yang (...)

40. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:20]

Cukup, cukup! Kita sudah tahu. Yang penting tadi Saudara mengatakan di undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini ... norma ini tidak ada. Itu tadinya, ya? Rupanya menurut Saudara, ada?

41. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [22:34]

Ya.

42. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:35]

Sebetulnya tidak terlalu ada masalah dengan Permohonan Saudara ini. Baik, yang lain nanti akan dipertanyakan. Ada Prof. Guntur mau menanyakan sesuatu. Silakan didengar dan dijawab nanti. Silakan, Prof!

43. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [22:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul selaku Ketua Panel, dan Yang Mulia Bapak Dr. Yusmic ... Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Anggota Panel, dan Para Pemohon yang saya hormati.

Saudara Risky dan Michael Munte, ya? Jadi, saya cuma ingin make sure saja, ya. Karena saya lihat dari Permohonan pertama yang diregistrasi dengan Permohonan yang Saudara sampaikan tadi, ini berubah-ubah, ya, Petitumnya, ya. Nah, sebetulnya intinya Anda sebetulnya ingin, kalau saya mau menyederhanakan, ini ... apa ... dijawab ini saja, singkat saja, mau menyederhanakan, apakah Saudara sebetulnya pengen me-insert, ya? Jadi, pengen menyisipkan frasa atau kata *yang*, gitu, ya? Jadi, dari yang sebelumnya di pasal a quo, di pasal yang dimohonkan ini, itu *barang siapa diwajibkan*, kan begitu? Menjadi *barang siapa yang diwajibkan*, gitu? Gitu, ya?

44. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [24:29]

Ya, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [24:29]

Jadi, sebetulnya Anda mintanya, harap Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan untuk menambah frasa *yang*, gitu?

46. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [24:40]

Ya. Betul, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [24:41]

Itu saja, kan?

48. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [24:44]

Ya.

49. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [24:44]

Dengan adanya *yang* itu, menurut ... apa ... menurut Risky dan menurut Michael itu ada akan berimplikasi hukum menjadi dari delik omnis ... apa ... dari delik ... apa ... omisi ya, mohon maaf, dari delik omisi menjadi delik aduan relatif? Begitu, kan?

50. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [25:09]

Mohon maaf, Yang Mulia. Saya juga tadi mau ubah juga.

51. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [25:16]

Mau ubah juga?

52. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [25:17]

Ya. Karena kemarin kan saya ada konsultasi sama dosen hukum pidana, ternyata delik aduan ini khusus ke perizinan saja, bukan kayak Pasal 491 ini. Jadi, saya mau ubah alasan-alasan Pemohon. Kan saya ada masukin delik aduanrelatiflah, itu ... itu pada halaman 17 nomor 15 itu bagusnya dihapus saja.

Terus Petikum juga, itu kan saya sebutkan yaitu nomor 2, yaitu konstitusional sepanjang *barang siapa merupakan* ... sebentar ya, itu saya menyebutkan bahwa *barang siapa diwajibkan* merupakan delik omisi, diubah menjadi frasa *barang siapa yang diwajibkan* menjadi delik aduan relatif. Itu yang delik omisi dalam ... delik omisi dan delik aduan relatif. Itu saya hapusin saja.

53. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [26:19]

Ya. Jadi intinya, Saudara Risky pengen hanya mau memasukkan di Petikum maupun di Pertimbangan nanti, yaitu mengubah ya, frasa *barang*

siapa diwajibkan menjadi barang siapa yang diwajibkan, begitu kan? Dan seterusnya? Begitu aja yang ingin Anda inginkan kan, kan begitu? Benar, ya?

54. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [26:44]

Ya.

55. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [26:46]

Oke. Tapi ini nanti akan diserahkan ke Majelis Hakim yang nanti akan mempertimbangkan apa yang Anda sudah sampaikan di ruang sidang ini, ya. Saya kira itu. Cukup itu saja, Yang Mulia. Saya cuma mau make sure saja. Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [27:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Dari Yang Mulia Dr. Daniel, silakan!

57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan MP Sitompul dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Guntur Hamzah.

Pemohon, ini saya ... ini tadi keterangan awal ketika ditanya Yang Mulia Ketua Panel, Pemohon mengatakan bahwa Permohonan ini ada tiga itu prinsipnya sama semua, ya. Yang perbaikannya ada tiga nih, ada yang tertanggal 22 Maret, kemudian 24 Maret ya, 24 Maret, kemudian yang terakhir tanggal 27, ya? 27 Maret.

Nah, ini kan Saudara Michael Munthe ini kan di Batam, Saudara Risky ini ... oh, di Yogya ya, Michael di Yogya, ya?

58. PEMOHON: MICHAEL MUNTHE [28:19]

Ya, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:20]

Kemudian Saudara Risky di Batam.

Ini saya lihat tanda tangannya agak berbeda, terutama Saudara Risky ini. Sementara, ada permohonan tanggal 22 yang juga tidak ada tanda tangannya. Ini coba dikonfirmasi dulu, kenapa ada yang ada tanda tangan, ada yang tidak? Silakan, terutama sih, Risky, silakan!

60. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [28:49]

Itu sepertinya saya lupa tanda tangan.

61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:53]

Lupa tanda tangan?

62. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [28:55]

Ya.

63. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:56]

Tapi kok tanggalnya berbeda?

64. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [28:59]

Seingat saya, saya ada tanda tangan ... tanda tangan. Itu, mohon izin, Yang Mulia, itu permohonan yang tanggal berapa, ya? Yang tanggal 20 dan 21, ya? Eh?

65. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:18]

Ada dipegang, enggak?

66. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [29:24]

Maaf, sebentar, ya. Tidak ada, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:41]

Tidak ada, ya? Ini yang lewat online enggak ada tanda tangan, ya?

68. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [29:52]

Yang online, kemarin saya kirimnya memang enggak ada tanda tangan. Terus di e-mail balik sama Panitera untuk tanda tangan, terus saya sudah kirim lagi permohonan yang sudah saya tanda tangan.

69. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:06]

Ya, ini soalnya tanda tangannya agak berbeda juga nih, ya. Ini hanya ingin konfirmasi, apakah betul Para Pemohon ini tanda tangan, ya. Oke. Itu satu, ya.

Yang kedua, terkait dengan permohonan ini, tadi seolah-olah Saudara ingin melakukan perbaikan lagi, ya. Sebenarnya tadi kalau memang ada perbaikan, langsung direnvoi, ya, yang mana mau diperbaiki, supaya bisa langsung dicatat di dalam Berita Acara ini. Nah, kalau nanti masih memungkinkan, silahkan direnvoi sekarang, ya, supaya jangan sampai nanti kalau Anda tidak renvoi, maka permohonan tertulis ini yang kami terima, itu yang dijadikan dasar, ya.

Kemudian, juga ada ketidakkonsistenan di sini pada waktu ... misalnya di Petitum. "Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia," padahal pemohonnya ada dua orang, ya kan? Harusnya *Para Pemohon*. Ini saya ambil contoh.

Kemudian misalnya di poin 24, ya, dalam Posita juga, itu semestinya *Para Pemohon*, tapi ditulis *Pemohon*. Jadi, ada ketidakkonsistenan walaupun di Petitum ini menyatakan menerima dan mengabukan Permohonan Para Pemohon, ya. Jadi, ada ketidakkonsistenan. Ini apakah Anda mau renvoi sekarang yang Pemohon dijadikan Para Pemohon? Supaya biar nanti ada konsistensi ini. Kemudian, yang mau direnvoi yang mana? Supaya biar tercatat dalam Berita Acara pada persidangan hari ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:05]

Ya. Baik. Sebenarnya ini adalah persidangan untuk menyampaikan perubahan itu. Namun, kalau untuk melakukan perubahan lagi, itu hanya mengenai soal typo saja yang salah tulis atau ada kata-kata yang kurang pas, itu saja yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kami beri kesempatan, mana yang Saudara anggap merupakan perbaikan-perbaikan yang seperti yang disebutkan tadi.

71. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [32:53]

Jadi, dalam Petitum yang nomor 2, itu saya mau hapus yang tadi saya masukkan yang delik omisi sama delik aduan relatif, itu dihapuskan saja. Terus yang tadi Yang Mulia Hakim sebut bahwa adanya ketidakkonsisten, nomor 1 menyebutkan *Para Pemohon*, tapi yang atasnya saya tulis *Pemohon* saja. Itu saya tambahkan *Para Pemohon*, begitu.

Terus tadi, yang tadi saya mau ubah itu, sebentar, ya, pada halaman 17, nomor 15, itu nomor 15-nya itu saya hapuskan saja.

72. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:42]

Nomor 15 dihapus?

73. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [33:44]

Ya. Oke. Terus pada halaman 10, nomor 4, itu saya mau ganti menjadi bahwa setelah Para Pemohon meneliti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana atau biasanya kita sebut dengan KUHP Baru, terdapat Pasal 428 ayat (1), "Setiap orang yang menempatkan atau membiarkan orang keadaan telantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku bagi dirinya ... baginya atau karena persetujuan wajib memberikan nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau ... 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3."

74. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:44]

Baik, artinya semua pasal yang ada di undang-undang yang baru itu mau Saudara masukkan di sini?

75. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [34:51]

Ya. He em.

76. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:55]

Sebentar dulu.

77. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [34:59]

Jadi, boleh saya lanjut?

78. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [35:01]

Sebentar dulu, sebentar!

Baik. Demikian, ya, Saudara Pemohon dua-dua, Saudara Risky dan Saudara Michael, karena tadi sudah kita konfirmasi bahwa Saudara menyatakan Permohonan yang diterima tanggal 24 Maret dan Permohonan tanggal 27 Maret isinya sama. Betul, ya? Tidak ada perbedaan, ya?

79. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [36:56]

Ya.

80. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [37:03]

Baik. Kalau demikian yang jadi pedoman Panel ataupun Majelis dalam memeriksa Permohonan Saudara ini kita berpedoman kepada permohonan yang diterima tanggal 24 Maret. Namun, tanggal dari Permohonan Perbaikan itu adalah Senin, tanggal 20 Maret. Ini yang pedoman kita untuk kita lanjutkan nanti di ... apa namanya ... di sidang majelis lengkap atau RPH, ya. Karena tidak mungkin lagi kita menerima perbaikan di sidang pendahuluan yang kedua ini karena di sini hanya menyampaikan hal-hal yang perubahan. Hubungannya dengan pertanyaan tadi hanya menegaskan saja, ya, seperti tadi Petitum Saudara mengatakan di sini *barang siapa diwajibkan* itu supaya diubah menjadi *barang siapa yang diwajibkan*, ya. Demikian, ya?

81. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [38:12]

Betul (...)

82. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:13]

Nah, itu saja barangkali yang bisa kami konfirmasi, sedangkan penambahan dan lain-lain sebagaimana yang Saudara sampaikan tadi ini Panel tidak bisa lagi menerima perbaikan itu. Mengenai soal delik aduan pun yang Saudara katakan di sini dicoret dan lain-lain sebagainya sebetulnya itu juga tidak bisa lagi kami terima, tapi kami melihat karena itu tidak ada ininya, walaupun itu dihilangkan, ya, itu tidak ada masalah, ya. Nanti akan dipertimbangkan.

Jadi, demikian Permohonan ini telah kami dengarkan dengan perbaikan-perbaikannya walaupun tadi Saudara sepertinya kurang yakin, ya, itu tidak bisa lagi kami terima perbaikan di dalam persidangan ini. Demikian kami sampaikan, ya.

Baik, untuk bukti yang Saudara ajukan itu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, ya. Ada penambahan lagi? Sesuai dengan yang Saudara sampaikan? Demikian, ya.

83. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [39:36]

Sesuai, Yang Mulia.

84. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:38]

Baik, kita sahkan dulu ya, bukti yang diajukan.

KETUK PALU 1X

Baik, karena pemeriksaan terhadap Permohonan ini kita anggap sudah selesai. Namun, kami akan sampaikan nanti ini, ya, di Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim di RPH apakah nanti ini dilanjutkan ke sidang pleno atau tidak nanti akan diberitahukan, ya, akan diberitahukan kepada Pemohon.

Demikian, ada yang mau disampaikan lagi?

85. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [40:19]

Tidak ada, Yang Mulia.

86. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:21]

Baik, cukup, ya?

87. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [40:23]

Cukup.

88. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:23]

Baik. Karena pemeriksaan kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.47 WIB

Jakarta, 28 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

